

PRESS RELEASE

For Immediate Release

20 Agustus 2008

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Memuat Mayoritas Pemilih Namun Banyak Tugas yang Masih Harus Dilakukan

Sebuah audit independen terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) menemukan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih telah terdaftar untuk Pemilu 2009. Audit ini menemukan sebanyak 79,2% calon pemilih telah terdaftar dalam DPS. “Meskipun angka ini dapat ditoleransi bagi sebuah daftar sementara, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan untuk memastikan sebanyak mungkin pemilih dapat terdaftar dalam daftar pemilih tetap,” kata Fajar Nursahid, Kepala Divisi Penelitian LP3ES. Audit serupa terhadap daftar pemilih tetap yang dilakukan sebelum Pemilu Legislatif 2004 menunjukkan tingkat pendaftaran sebesar 91%.

Sayangnya, hasil audit juga menemukan hanya segelintir pemilih yang mengetahui soal periode pengecekan daftar pemilih ini. “Hasil survei kami menunjukkan hanya 7,3% pemilih yang mengetahui periode pengecekan nama dalam DPS dari tanggal 8 s/d 14 Agustus 2008,” kata Fajar. “Meskipun tingkat pendaftaran ini tidaklah buruk untuk sebuah daftar sementara, namun sebanyak 20,8% pemilih masih harus diberi kesempatan untuk menambahkan namanya dalam daftar pemilih. Hal ini tentunya sulit dilakukan, jika mereka tidak mengetahui bahwa sisa waktu yang mereka miliki hanya tinggal satu hari lagi untuk memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih” tambahnya.

Audit Daftar Pemilih adalah sebuah evaluasi yang sistematis dan ilmiah terhadap kualitas dari daftar pemilih. ADP ini dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan bantuan teknis dari *the National Democratic Institute for International Affairs* (NDI) dan didanai oleh *the United States Agency for International Development* (USAID). ADP menggunakan test dua arah yaitu: (a) memilih sejumlah nama dari daftar pemilih untuk kemudian diwawancarai dan datanya dicocokkan (*list-to-people test*), dan (b) memilih dan mewawancarai sejumlah orang untuk kemudian datanya dicocokkan dengan data pada daftar pemilih (*people-to-list test*). ADP dilakukan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Agustus 2008 oleh lebih dari 520 relawan, yang mewawancarai lebih dari 7800 responden yang dipilih menggunakan metode statistik. Ambang kesalahan dari audit ini adalah +/- 2,5% untuk sample nasional dan +/-5% untuk analisis regional dengan tingkat kepercayaan 95%.

Audit ini menemukan bahwa sebanyak 19,8% nama yang terdapat di dalam daftar tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut, baik secara permanen maupun dalam jangka waktu tertentu. ADP juga menemukan 3,3% nama yang seharusnya tidak terdapat dalam DPS masih terdapat dalam daftar. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pemilih yang telah meninggal dunia, nama dan alamat yang tidak dikenal, serta orang yang tidak memiliki hak pilih (mereka yang berusia 17 tahun ketika hari pemilu dan anggota TNI/Polri).

Salah satu faktor lain yang dilihat untuk mengevaluasi kualitas daftar pemilih adalah akurasi. Dari kedua test, ditemukan bahwa dalam informasi di DPS hanya 39,5% Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akurat, 67,9% nama pemilih telah akurat, 77,1% jenis kelamin akurat, 58,8% penulisan tanggal lahir yang akurat, dan hanya 68,6% yang menuliskan alamat dengan akurat.

Meskipun tingkat pendaftaran hampir mendekati 80%, kurang dari dua pertiga pemilih (62,8%) yang merasa dirinya sudah terdaftar, 15% pemilih yang merasa dirinya tidak terdaftar, dan 22,2% tidak

LP3ES

mengetahui apakah dirinya terdaftar ataupun tidak. Selain itu juga patut disayangkan bahwa tingkat keaktifan masyarakat untuk memeriksa daftar pemilih masih sangat rendah. Kurang dari setengah (48,1%) responden yang mengatakan akan memeriksa namanya, sementara 36,6% mengaku tidak akan mengecek, dan hanya 3,4% yang sudah mengecek namanya.

Dari hasil wawancara dengan Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih (PPDP), masih ditemukan ketidakpastian penggunaan prinsip *de jure* maupun *de facto* dalam mendaftarkan pemilih. *De jure* mengacu kepada penggunaan alamat yang terdapat di Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai dasar tempat pendaftaran. Sementara *de facto* menggunakan alamat faktual dimana pemilih itu tinggal. Terkait dengan penerapan prinsip *de facto* dan *de jure* ini, dari responden yang mengaku memiliki rumah di tempat lain (8%) ternyata mereka juga memiliki KTP di alamat tersebut (29%). Jika prinsip *de jure* diterapkan, maka kepemilikan KTP ganda ini bisa berimplikasi pada terdaptarnya seseorang di lebih dari satu tempat. Sebaliknya jika prinsip *de facto* diterapkan, maka revisi yang cukup besar perlu dilakukan terhadap daftar pemilih untuk memverifikasi domisili mereka yang sebenarnya.

Selain diajukan pertanyaan terkait dengan proses pendaftaran pemilih, pewawancara juga menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pemilu secara umum. Salah satu temuan menarik adalah mayoritas pemilih (79,7) masih berpendapat bahwa Pemilu 2009 tetap akan menggunakan metode mencoblos sebagaimana digunakan pada Pemilu 2004 lalu. Hanya 4,4% pemilih yang telah mengetahui cara memilih yang baru - menandai kertas suara menggunakan pensil atau pena. KPU perlu mempertimbangkan temuan ini dalam merancang materi kampanye pendidikan pemilih dan program pelatihan petugas di TPS.

Mempertimbangkan temuan-temuan di atas, LP3ES mengusulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU hendaknya mempertimbangkan untuk memperpanjang masa pengumuman DPS. Jadwal yang baru harus mempertimbangkan hari-hari kerja yang efektif untuk memproses penyusunan daftar pemilih.
2. KPU sebaiknya segera melakukan evaluasi internal terkait dengan proses pengumuman DPS. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah upaya sosialisasi dan pemasangan DPS telah optimal di lapangan.
3. KPU harus memprioritaskan aspek akurasi dibandingkan hanya sekedar memenuhi tenggat waktu dalam memfinalisasi daftar pemilih. Jika memang hasil evaluasi internal KPU menunjukkan bahwa ternyata dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memperbaiki daftar pemilih, KPU hendaknya mempertimbangkan untuk memperpanjang waktu penyusunan daftar pemilih ataupun membuka kembali waktu masyarakat untuk mengecek daftar pemilih. Mengingat pemilu masih akan dilaksanakan delapan (8) bulan lagi, masih ada cukup waktu untuk menambah pemilih yang belum terdaftar dan meningkatkan tingkat akurasi. Dari hasil simulasi penjadwalan ulang LP3ES, KPU masih bisa memfinalisasi daftar pemilih hingga akhir November 2008 meskipun dialokasikan penambahan waktu.
4. KPU sebaiknya mengambil kebijakan tegas terkait dengan penerapan prinsip *de jure* atau *de facto* agar tidak terjadi kesimpangsiuran pendataan di lapangan.
5. KPU perlu untuk menekankan perubahan cara memilih dalam kampanye pendidikan pemilih dan program-program pelatihan bagi petugas di TPS.
6. Pemerintah daerah seperti Bupati, Walikota, dan Camat hendaknya memanfaatkan jaringan struktur pemerintahan di bawahnya untuk mendorong pemilih untuk mengecek daftar pemilih. Selain itu, partai politik dan organisasi masyarakat sipil juga diharapkan dapat memobilisasi anggotanya.
7. Jika KPU akan memperpanjang periode pendaftaran pemilih, media harus menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk meraih dan mendorong pemilih untuk mengecek daftar pemilih dan memastikan mereka akan dapat memilih.

LP3ES

LP3ES, didirikan pada tahun 1971, merupakan sebuah LSM yang memiliki jaringan luas serta berpengalaman dalam penelitian sosial dan secara reguler melakukan polling pendapat umum. NDI merupakan lembaga non partisan berpusat di Washington DC yang memiliki misi untuk memperkuat demokrasi dan telah membantu organisasi pemantau pemilu di lebih dari 60 negara. LP3ES bersama NDI melakukan Program Audit Daftar Pemilih untuk Pemilu 2004 dan pada Pilkada Jakarta 2007. Kedua lembaga ini juga melaksanakan Program *Quick Count* untuk Pemilu Legislatif, Pilpres I dan Pilpres II tahun 2004, dan Pilkada Jakarta 2007.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

LP3ES: Fajar Nursahid - 021-5674211 / 0815-8049385 / ph13@lp3es.or.id

NDI: Paul Rowland - 0811-933911/ Paulr@ndi.org

Anastasia S. - 021-3107154/ 0811-980804/ Asoeryadinata@ndi.org